

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 07/LPPM-IPBI/VI/2023

Berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: 27/E1/HK.02.02/2023 hari Rabu tanggal 7 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Diperintahkan Kepada : Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum.

Untuk segera melakukan

Nama Pekerjaan : Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023

Jumlah Biaya : **Rp 448.900.000**(Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu)

Rincian Dana Bantuan :

| No | Nama Pengusul | Judul Proposal  | Nama Mitra                       | Dana yang Disetujui |
|----|---------------|---|----------------------------------|---------------------|
| 1  | Denok Lestari | Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Technopark Subak Teba (Tempat Belajar Alam) Majalangu | Wisata Alam Subak TeBA Majalangu | Rp 448.900.000      |

Sumber Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, dengan rincian:

Program / Kegiatan : Program Pendidikan Tinggi – Penyediaan Dana Bantuan (DK.4470)  
Operasional Perguruan Tinggi Negeri

KRO / RO : Bantuan Lembaga – PT Penerima Bantuan Pendanaan (BEI.009)  
Matching Fund (BOPTN Penelitian)

Komponen / Sub komponen : Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) (004.A)

Mata Anggaran : Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)



Dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Biaya, Perincian, dan Pelaksanaan Pekerjaan:**

- 1) Biaya pekerjaan tersebut di atas adalah biaya pekerjaan secara keseluruhan yang sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan bersifat pasti dan tetap selama pelaksanaan.
- 2) Perincian pekerjaan tercantum pada Proposal dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- 3) Pekerjaan harus dilaksanakan terhitung mulai dari tanggal yang telah disepakati.

**2. Cara Pembayaran**

- 1) Pembayaran dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, Tahap 1 disalurkan sebesar 80% dan Tahap 2 disalurkan sebesar 20% dari total bantuan yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** setelah penandatanganan PKS dan telah mengikuti serta melengkapi seluruh dokumen mekanisme penyaluran bantuan pendanaan Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 yang disebutkan di dalam Pasal 9 Ayat (1) butir C dan D.
- 2) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening atas nama Ibu Denok Lestari dengan **Nomor Rekening 176771766** pada **Bank PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (BNI)**

**3. Sanksi**

Ketentuan Sanksi merujuk kepada Pasal 13 PKS Nomor: 27/E1/HK.02.02/2023

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,**

Ketua Pengelola Matching Fund/ Kepala LPPM



**Prof. Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN 0818028203

**PIHAK KEDUA,**

Pengusul dan Pelaksana  
Denpasar, 7 Juni 2023



**Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum.**  
NIDN 0830128201